

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Putusan PHP Mamberamo Raya dan Purwerejo

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 pada Senin (15/2) pukul 09.00 WIB. Perkara ini teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Kristian Wanimbo – Yonas Tasti), Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Robby Wilson Rumansara – Lukas Jantje, dan Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Dorinus Dasinapa – Andris Paris Yosafat Maay.

Pada sidang perdana, Jum' at (29/1), Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kristian Wanimbo – Yonas Tasti dengan Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan gugur oleh Panel Hakim dikarenakan ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan syarat pencalonan Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan Ever Mudumi yang merupakan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Waropen, Ever Mudumi tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN. Untuk itu, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya.

Sementara itu, Robby Wilson Rumansara – Lukas Jantje mendalilkan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 John Tabo – Ever Mudumi (Pihak Terkait) yang didukung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya (Termohon) dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Achmad Husein Borut selaku kuasa hukum menduga pelanggaran dilakukan oleh Termohon baik dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Dalam petitumnya, Pemohon menyampaikan permohonan kepada MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Membaramo Raya Tahun 2020.

Di sisi lain, Dorinus Dasinapa – Andris Paris Yosafat Maay yang merupakan petahana mendalilkan adanya politik uang yang dilakukan Pihak Terkait sehingga terdapat selisih perolehan suara yang signifikan di empat distrik. Keempat wilayah tersebut, yakni Distrik Rofaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hulu. Pemohon juga mendalilkan adanya kecurangan di Distrik Mamberamo Hulu seperti pengancaman kepada saksi Pemohon oleh KPPS dan Panwas TPS. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar pembacaan putusan PHP Bupati Purwerejo yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Kuswanto-Kusnomo yang teregistrasi dengan Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021. Pada sidang Perdana, Selasa (26/1) lalu, sejumlah dalil telah disampaikan kuasa hukum Pemohon, Detkri Badhiron. Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3360/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang menetapkan Paslon Nomor Urut 3 Agus Bastian-Yuli Hastuti (Petahana). Detkri menerangkan bahwa selisih suara pemohon dengan petahana disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif. Adapun pelanggaran yang terjadi, yakni terdapat pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS Kecamatan Bener, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Gebang. Selain itu, lanjut Detkri, tidak sinkron antara jumlah daftar hadir dan tanda tangan serta jumlah suara. (Utami/Fuad/LA/TIR/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id